

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh globalisasi membawa dampak yang besar pada kehidupan dunia. Berbagai sektor terkena dampak dari pengaruh globalisasi, diantaranya perkembangan teknologi, informasi dan perekonomian global (Jafri & Mustikasari, 2018). Sektor perekonomian global semakin hari semakin berkembang pesat. Persaingan bisnis pun semakin meningkat. Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah perusahaan selalu menginginkan laba semaksimal mungkin, akan tetapi jika laba perusahaan besar, maka beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga besar, hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan, perusahaan selalu menginginkan laba yang besar tetapi beban pajak yang harus dibayarkan rendah. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, salah satunya dengan melakukan harga transfer (Hartika & Rahman, 2020).

Menurut Lubab (2017) harga transfer (*transfer pricing*) dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan transaksi penjualan, baik penjualan barang maupun jasa yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Saraswati & Sujana, 2017). Semakin besar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan harga transfer dalam rangka meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Harga transfer merupakan isu yang paling penting dalam dunia perpajakan (Jafri & Mustikasari, 2018). Selain itu harga transfer juga menjadi salah satu perhatian bagi para aparat pajak, tindakan untuk melakukan harga transfer ini dapat mengakibatkan penerimaan pajak di suatu negara berkurang. Sementara itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan bagi suatu

negara. Oleh karena itu, negara selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perolehan pendapatannya didominasi oleh sektor pajak.

Peraturan mengenai harga transfer di Indonesia secara umum telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 tentang Pajak Penghasilan. Aturan mengenai harga transfer mencakup beberapa hal, yaitu : pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal. Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, ataupun metode lainnya. Akan tetapi, meskipun peraturan mengenai harga transfer sudah ditetapkan oleh otoritas pajak, masih banyak kasus-kasus mengenai harga transfer yang terjadi. Adapun fenomena yang terjadi mengenai harga transfer di Indonesia dimuat dalam situs kompas.com yang memberitakan bahwa PT Coca-Cola Indonesia diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya menjadi kecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar sedangkan perhitungan PT Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar. PT Coca Cola Indonesia memperbesar beban biaya iklan sehingga laba

bersih yang dihasilkan cenderung kecil yang mana mendorong pengenaan pajak yang kecil pula. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak (Djumena, 2014).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jafri & Mustikasari, 2018), (Hasna & Mulyani, 2020), (Hartika & Rahman, 2020), (Saraswati & Sujana, 2017), (Santosa & Suzan, 2018), (Sari & Mubarak, 2018), (Nugroho et al., 2020), (Novira et al., 2020) harga transfer dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perencanaan pajak, aset tidak berwujud, dan *debt covenant*. Menurut (Jafri & Mustikasari, 2018) perencanaan pajak merupakan sebuah pertimbangan atas beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Menurut (Santosa & Suzan, 2018) menyatakan bahwa dengan melakukan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak mereka. Berbagai penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan harga transfer telah banyak dilakukan, akan tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Menurut penelitian (Hasna & Mulyani, 2020) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *transfer pricing*, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap perilaku *transfer pricing*. Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian tersebut, maka didalam penelitian ini akan menguji kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan harga transfer.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan harga transfer adalah aset tidak berwujud. Menurut PSAK No.19 Pasal 17 (2015) aset tidak berwujud atau *intangible assets* adalah suatu aset yang memiliki masa manfaat yang panjang yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta tidak memiliki wujud fisik. Aset tidak berwujud menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap suatu transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional, selain itu aset tidak berwujud juga menjadi hal yang sangat penting dalam sektor perekonomian global untuk saat ini.

Keputusan untuk melakukan harga transfer pada aset tidak berwujud telah lama diketahui sebagai suatu permasalahan pajak. Untuk memaksimalkan laba setelah pajak, berbagai cara dilakukan perusahaan untuk mengurangi akumulasi pajak penghasilan perusahaan, salah satunya dengan melakukan transaksi dengan berbagai perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Nugroho et al., 2020). Sulitnya mengukur aset tidak berwujud menyebabkan perusahaan memiliki strategi untuk memindahkan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Harga transfer terkait dengan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan contohnya seperti pembayaran royalti yang dapat dipindahkan dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan terletak di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Salah satu tujuan perusahaan multinasional memindahkan aset tidak berwujud adalah untuk dikembangkan dari satu divisi perusahaan ke divisi lainnya. Untuk melakukan suatu penilaian terhadap aset tidak berwujud tidaklah mudah, hal ini dikarenakan untuk menentukan suatu nilai dalam kondisi yang sama harus dilakukan oleh pihak independen atau ketiga, akan tetapi untuk melakukan transaksi mengenai aset tidak berwujud rata-rata dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Jafri & Mustikasari, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho et al., 2020) menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, akan tetapi hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novira et al., 2020) yang mengatakan bahwa *intangible assets* memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini akan menguji kembali pengaruh aset tidak berwujud terhadap keputusan harga transfer.

Selain faktor yang telah disebutkan diatas, faktor lain yang mempengaruhi keputusan harga transfer adalah *debt covenant*. *Debt covenant* atau kontrak hutang

adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang ditujukan oleh kreditur kepada peminjam untuk membatasi berbagai aktivitas yang mungkin dapat merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran, 2001). Di dalam perjanjian hutang, berisi kesepakatan seperti kesepakatan pemberi pinjaman yang harus melakukan pertemuan selama masa perjanjian hutang tersebut. Perjanjian ini membatasi semua aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dapat merusak nilai pinjaman. Dengan adanya batasan-batasan ini, dapat menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menghindari pelanggaran tersebut, maka salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan harga transfer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mubarak, 2018) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*, akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartika & Rahman, 2020) yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini akan menguji kembali pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer.

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya perencanaan pajak, aset tidak berwujud, dan *debt covenant* akan menarik untuk diteliti karena pada penelitian sebelumnya memberikan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel *debt covenant* sebagai variabel independennya. Alasan menambahkan variabel *debt covenant* adalah karena ada beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten terhadap *debt covenant* pada harga transfer. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer. Perbedaan lainnya terletak pada periode penelitian yang akan diteliti yaitu pada penelitian ini, periode penelitian yang akan digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan periode penelitian dari tahun 2014-2016, sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 2016-2020. Alasan penulis menambahkan periode penelitian karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut jika ditambah periode

penelitiannya. Perbedaan lainnya juga terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu, karena sebagian besar tindakan dalam melakukan harga transfer ini terjadi pada perusahaan makanan dan minuman yang memiliki anak perusahaan di luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan harga transfer?
2. Apakah aset tidak berwujud berpengaruh terhadap keputusan harga transfer?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap keputusan harga transfer?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap keputusan harga transfer.
2. Untuk mengetahui pengaruh aset tidak berwujud terhadap keputusan harga transfer.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan

pengetahuan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya mengenai harga transfer.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai harga transfer, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi tindakan kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan tindakan keputusan harga transfer, dengan cara melakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan mengenai keputusan untuk melakukan harga transfer.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dalam melakukan tindakan harga transfer agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan pemahaman untuk masyarakat mengenai tindakan untuk mengambil suatu keputusan dalam melakukan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

1.4 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup atau pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh perencanaan pajak, aset tidak berwujud dan *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer

Dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan harga transfer, pada penelitian ini hanya fokus untuk menguji pengaruh perencanaan pajak, aset tidak berwujud dan *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah perencanaan pajak, aset tidak berwujud dan

debt covenant sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan harga transfer.

2. Penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Dari sekian banyak perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia, penelitian ini hanya fokus pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mendapatkan gambaran secara umum mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu teori agensi dan akuntansi positif, pengertian-pengertian terkait dengan variabel penelitian yaitu variabel perencanaan pajak, aset tidak berwujud, *debt covenant* dan keputusan harga transfer, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian serta membantu dalam berfikir secara logis dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, jenis dan sumber data penelitian yaitu jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber data penelitian berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, yang diperoleh

dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, objek penelitian yaitu perencanaan pajak, aset tidak berwujud, dan *debt covenant* terhadap keputusan harga transfer, populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode teknik *purposive sampling*, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka, variabel penelitian dan definisi operasional variabel yaitu variabel perencanaan pajak, aset tidak berwujud, *debt covenant* dan keputusan harga transfer, serta metode analisis data yang akan digunakan yaitu metode kuantitatif yang diukur dalam suatu skala angka atau numerik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data hasil penelitian berdasarkan data data yang telah dikumpulkan, pengujian hipotesis serta menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis serta pembahasan, keterbatasan masalah dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.